



PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2014/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Tiga (S3), pekerjaan PNS pada Universitas Halu Oleo, tempat tinggal Kota Kendari; dalam hal diwakili oleh kuasa hukumnya, Ma'ruf Akib, SH., MH, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Perumnas Bumi Poasia Permai Blok C No. 4, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2014, selanjutnya disebut penggugat.

me l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Koordinator Project PT PJB Services pada PLTU NII TANASSA Batu Gong, tempat tinggal Kota Kendari; disebut tergugat.

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Register Nomor 0256/Pdt.G/2014/PA.Kdi tanggal 16 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xx tertanggal 1 Februari 1994;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Kapten Piere Tendean No. 105, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;



3 Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, yang diberi nama :

- 1 Anak Pertama, lahir tanggal 2 Mei 1994;
- 2 Anak kedua, Lahir tanggal 17 Juli 1998;
- 3 Anak ketiga, lahir tanggal 11 April 2000;
- 4 Anak keempat, lahir tanggal 16 Oktober 2003;
- 5 Anak kelima, lahir tanggal 12 Juni 2007;

4 Bahwa selama hidup bersama, kehidupan dan keharmonisan keluarga terjaga dengan baik, walaupun penopang hidup keluarga adalah penggugat yang Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2000;

5 Bahwa tergugat baru mendapatkan Surat Keputusan (SK) terhitung tahun 2003, tetapi reaksi tergugat berubah drastis saat mendapatkan SK, dengan jabatan sebagai Koordinator Project, seakan lupa akan tanggung jawab, takabur serta sombong dengan tidak menghiraukan keluarga;

6 Bahwa sejak tanggal 25 September 2013 sampai saat ini, kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena :

- 1 Tergugat tugas di Kabupaten Barru bulan April tahun 2013 dan selingkuh dengan rekan kerjanya bernama Sdri. Anjar, dan biasa menginap bersama layaknya suami istri baik di Kabupaten Barru, Kotamadya Pare-Pare, termasuk saat pindah ke Manado, tetapi tidak diakui oleh tergugat;
- 2 Tergugat pindah tugas di Manado pada bulan Oktober – Desember 2013, kembali lagi melakukan hal yang sama (selingkuh) dengan sdr. Ansye Ruth Pondang, dan penggugat beserta Sofia Andari Roem (anak perempuan penggugat/tergugat) melihat langsung sekamar di malam hari dengan tergugat hanya memakai celana pendek tanpa baju dan selingkuhannya memakai baju tidur layaknya suami istri;
- 3 Tergugat dimutasi di PLTU NII Tanassa Batu Gong Kendari akhir Desember 2013, harapan penggugat akan berubah, namun tidak ada perubahan. Tergugat kembali melakukan hal yang sama (selingkuh) dengan seorang janda bernama sdr. Jamiah dan bahkan telah menikah secara siri pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 di Kendari tanpa persetujuan/izin penggugat;
- 4 Tergugat sudah lupa akan tanggung jawabnya mendidik, memberikan perhatian dan kasih sayang dan malahan tergugat saat bersama selingkuhannya sdr. Jamiah, melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak



tertunya bernama Muh. Alwy Roem pada tanggal 1 Mei 2014 dan tergugat sempat di tahan di kantor Polisi;

- 5 Tergugat juga tidak menjaga sikapnya saat dilihat oleh Sofia Andari Roem (anak perempuan satu-satunya tergugat/penggugat) dengan mencium selingkuhannya (sdri. Ansye Ruth Pondang), yang bisa mengganggu mental karena belum pantas dilihat oleh anak seusianya;
 - 6 Tergugat sudah tidak lagi member nafkah yang sesuai kebutuhan keluarga khususnya anak-anak tergugat yang butuh biaya cukup besar. Tergugat hidup bebas dan berpoya-poya dan masuk tempat karaoke serta menginap di hotel;
 - 7 Tergugat hidup bebas dengan membiayai selingkuhannya sdri. Ansye Ruth Pondang dengan mengirimkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 7 Bahwa tergugat adalah seorang Koordinator Project pada PT PJB Services yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sudah termasuk bonus dan tambahan lainnya, sehingga sangat patut dan wajar apabila penggugat memohon kepada Majelis untuk menetapkan nafkah untuk 5 orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya untuk keperluan biaya kesehatan, pendidikan dan lainnya sampai anak-anak termohon, berusia 21 tahun;
 - 8 Bahwa dengan alasan tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
 - 9 Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh disposisi cerai gugat dari atasan, yaitu Rektor Universitas Halu Oleo pada tanggal 24 April 2014;
 - 10 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memutuskan sebagai berikut :
- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
 - 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.
 - 3 Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah untuk 5 orang anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
 - 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian majelis hakim memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan mediator yang ditunjuk, Drs. H. M. Yusuf HS, SH. (hakim Pengadilan Agama Kendari), akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan pada hari-hari sidang selanjutnya;

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx/xx/xx/xx tertanggal 1 Februari 1994, atas nama penggugat dan tergugat, bermeterai cukup, diberi cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
- 2 Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 17 Juli 2014 atas nama penggugat, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);
- 3 Fotokopi Slip Gaji bulan April 2014, dari PT PJB Services, tertanggal 14 Mei 2014 atas nama tergugat, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);
- 4 Fotokopi Buku Tabungan BNI 1946 Cabang Kendari, No. C 7878295 atas nama Penggugat untuk bulan Mei 2014, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P4);
- 5 Fotokopi Buku Tabungan BNI 1946 Cabang Kendari, No. C 7878295 atas nama Penggugat untuk bulan Juni 2014, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P5a);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat pula mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Saksi 1, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi kenal penggugat karena saksi sebagai mahasiswinya penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal karena saksi tinggal di rumah penggugat dan tergugat mulai bulan Mei 2013 sampai sekarang;
 - Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediamannya sendiri di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
 - Pada mulanya saksi tinggal di rumah penggugat dengan tergugat saksi lihat rukun-rukun saja, tetapi akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar;
 - Sewaktu penggugat dan tergugat masih rukun, tergugat selalu datang kadang satu bulan pergi baru datang, kalau tergugat datang biasa tinggal sampai 5 hari;
 - Penggugat dan tergugat sering bertengkar sejak bulan Juli 2013;
 - Saksi lihat dan dengar penggugat dan tergugat bertengkar melalui telepon;
 - Sebabnya penggugat dan tergugat bertengkar adalah karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi tahu karena penggugat yang menyampaikan kepada saksi, penggugat sering curhat pada saksi;
 - Pekerjaan tergugat sekarang adalah Koordinator Proyek PT PJB Service PLTU;
 - Sepengetahuan saksi penghasilannya sebulan sekitar Rp. 6.000.000,-
 - Saksi ketahui karena saksi pernah melihat daftar gaji tergugat;
 - Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Anak pertama sudah menikah, dan 4 orang anak tinggal bersama dengan penggugat;
 - Sejak lima bulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi kalau tergugat datang;
 - Tergugat saat ini tinggal di Daerah Jawa Timur, tergugat dipindah tugaskan oleh perusahaan;
 - Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah kediamannya di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 - Selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
2. Saksi 2, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :
- Saksi kenal penggugat dan tergugat;
 - Saksi kenal penggugat sejak pertengahan tahun 2012, sedangkan tergugat saya kenal sejak bulan April 2013;
 - Saksi kenal tergugat karena saksi tinggal di rumah penggugat dan tergugat sejak April 2013 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediamannya di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
 - Awalnya saksi kenal penggugat dan tergugat masih rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun;
 - Yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak rukun, karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak kenal wanita itu;
 - Saksi lihat terakhir tergugat datang di rumah kediaman penggugat dan tergugat di Kelurahan Baruga pada bulan Desember 2013;
 - Tergugat bekerja sebagai Koordinator Project PT PJB Service PLTU;
 - Saksi tidak tahu berapa penghasilan tergugat setiap bulan;
 - Penggugat dan tergugat dikaruniai 5 orang anak;
 - Anak pertama sudah menikah, dan yang empat orang anak tinggal bersama penggugat;
 - Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan rumah;
 - Penggugat sekarang tetap tinggal di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, kota Kendari, sedangkan tergugat tinggal di Jawa Timur;
 - Sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
3. Saksi 3, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :
- Saksi kenal penggugat dan tergugat;
 - Saksi kenal penggugat karena bertetangga dekat, kalau tergugat saksi kenal karena teman sekolah;
 - Saksi tahu penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
 - Setelah mereka menikah penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan mereka tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Barru, kemudian pindah ke Kendari dan tinggal di rumah kediamannya di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 - Kalau saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena tergugat pindah kerja di PLTU Surabaya, sejak bulan Mei 2014;
 - Saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;
 - Penggugat dan tergugat sering bertengkar sejak tahun 2013;
 - Saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar pada bulan September 2013;
 - Saksi melihat bertengkar karena saat itu ada yang saksi kerja di rumah penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dipertengorkan penggugat pada waktu itu adalah karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Saksi tahu tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi tahu sendiri di tempat kerja, saksi kenal wanita itu, orang dari Batu Gong, namanya saksi tidak tahu, tetapi tergugat sudah menikahi wanita tersebut;
- Saksi tahu tergugat selingkuh karena saksi pernah lihat langsung perempuan selingkuhan tergugat yang dari Batu Gong tersebut, sekitar awal tahun 2014;
- Tergugat bekerja selaku Koordinator Project PT PJB Service PLTU;
- Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Anak pertama sudah menikah, dan yang empat orang anak tinggal bersama penggugat;
- Pengugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013;
- Tergugat sekarang tinggal di Jawa Timur, sedangkan tergugat tetap tinggal di Kendari;
- Selama pisah tempat penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan tiga orang saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan menambah keterangan dan alat bukti lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian pengugat dan tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi selama 21 hari, dengan mediator hakim, Drs. H. M. Yusuf HS, SH (hakim Pengadilan Agama Kendari), namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dengan didasarkan pada keterangan penggugat tentang domisili penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan cerai diajukan atas dasar adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx/xx/xx/xx tertanggal 1 Februari 1994, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 11 Desember 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sehingga hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat, dengan dalil atau alasan bahwa sejak tanggal 25 September 2013 sampai sekarang, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan : karena sewaktu tergugat bertugas di Kabupaten Barru, bulan April 2013 tergugat selingkuh dengan rekan kerjanya bernama Sdri. Anjar, kemudian sewaktu pindah bertugas di Manado bulan Oktober s/d Desember 2013, tergugat berselingkuh dengan Sdri. Ansye Ruth Pondang, kemudian sewaktu bertugas Batu Gong Kabupaten Konawe akhir Desember 2013, tergugat selingkuh dengan Sdri. Jamiah dan sudah menikah sirri pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 di Kendari tanpa persetujuan/izin penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban atau tanggapan oleh karena tergugat tidak pernah lagi datang menghadap pada persidangan tanggal 26 Juni 2014, tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 24 Juli 2014, sehingga tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi karena perkara ini selain menyangkut sengketa perkawinan atau perkara perceraian, pula untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim tetap memeriksa pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang diajukan penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx/xx/xx/xx tertanggal 1 Februari 1994, atas nama penggugat dan tergugat, yang diberi meterai secukupnya dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik, dan isi bukti P1 tersebut menjelaskan mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti P1 tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti tertulis, oleh karena itu bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 tersebut maka terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 11 Desember 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sehingga hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 penggugat mengenai dalil penggugat angka 1, 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, akan tetapi mengenai dalil penggugat angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dan 6.7, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal keterangan saksi, sehingga keterangan saksi tersebut nilainya hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Rb.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 penggugat mengenai dalil penggugat angka 1, 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, akan tetapi mengenai dalil penggugat angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dan 6.7, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal keterangan saksi, sehingga keterangan saksi tersebut nilainya hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya maka penggugat telah mengajukan tambahan alat bukti, berupa 1 orang saksi, yakni saksi ketiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 3 penggugat (Syamsuddin bin Sangkala), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3 penggugat tersebut mengenai dalil-dalil penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dan 6.7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melihat sinkronisasi atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan bahwa pengetahuan saksi 1 dan saksi 2 mengenai penyebab terjadinya perselisihan atau percekcoan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah didasarkan pada apa yang disampaikan secara lisan oleh penggugat kepada saksi 1 dan saksi 2, pada intinya bahwa dua orang saksi tersebut yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mulai kenal dan tinggal di rumah penggugat dan tergugat pada pertengahan tahun 2013, saksi lihat penggugat dan tergugat awalnya rukun, nanti pada bulan Juli 2013 saksi 1 lihat penggugat tidak rukun, saksi 1 lihat penggugat bertengkar dengan tergugat melalui telepon, sedangkan saksi 2 melihat penggugat dan tergugat sudah tidak saling komunikasi/tidak saling bertegur sapa, tergugat cuek terhadap penggugat sejak bulan September 2013, sepengetahuan saksi 1 dan saksi 2 mengenai sebab perselisihan atau percekcoan antara penggugat dan tergugat adalah perselingkuhan tergugat dengan beberapa wanita lain. Kemudian pengetahuan saksi 3 yang didasarkan pada penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan dialami sendiri, pada intinya menjelaskan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan atau percekcoan yang disebabkan oleh tergugat berselingkuh atau telah menjalin hubungan dekat dengan beberapa orang wanita, bahkan wanita yang bernama Jamiah, telah dinikahi oleh tergugat secara sirri, kemudian saksi 3 pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar pada bulan September 2013 di rumah penggugat dan tergugat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 105 Kendari, sehingga serentetan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut membuat perselisihan atau percekcoan antara penggugat dan tergugat semakin memuncak pada akhir Desember 2013, dan akibatnya antara penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Saat ini tergugat tinggal menetap di Jawa Timur, sedangkan penggugat tetap tinggal bersama 5 orang anaknya di Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 penggugat, ternyata telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan dibenarkan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 serta keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 tersebut, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah tanggal 11 Desember 1993, dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa benar selama kurun waktu lebih kurang 1 tahun, atau sejak bulan Mei 2013 hingga gugatan cerai diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Kendari, antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, disebabkan tergugat menjalin hubungan dekat (selingkuh) dengan beberapa orang wanita, yaitu Sdri. Anjar, Sdri. Ansyé Ruth Pondang, dan Sdri. Jamiah;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Juli 2013 dan bulan September 2013, sebabnya tergugat selingkuh dengan wanita-wanita tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2013 hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah mencapai 1 tahun 3 bulan. Saat ini tergugat tinggal di Jawa Timur, sedangkan penggugat bersama 5 orang anaknya tetap tinggal di rumah kediamannya di Jalan Kapten Piere Tendean No. 105, RT 009/RW 004, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, kota Kendari;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat lebih kurang 8 bulan berturut-turut, tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah dan tidak memperdulikan penggugat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, sudah tidak saling bertegur sapa, sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu ditemukannya fakta sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, karena tergugat saat ini tinggal menetap di Jawa Timur, sementara penggugat bersama 5 orang anaknya tetap tinggal di Kota Kendari tanpa diperdulikan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin terhadap pasangan suami istri dan atau keluarga, dalam hal mana perkawinan seperti itu wajib dilestarikan. Sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak yang lahir dalam perkawinan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu Syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri yang terus menerus berselisih atau bertengkar, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup menyakitkan diantara salah seorang pasangan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin mendamaikan kedua belah pihak, setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar didalam suatu sengketa perkawinan, karena meskipun hal itu ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak (suami istri) sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat demikian keadaannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika penggugat dan tergugat diceraikan secara hukum di depan sidang Pengadilan, dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang tidak ada kedamaian. Hal itu sesuai dengan teori hukum Islam atau kaidah Ushul Fiqhi "Saddud Dzari'ah" :

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terbukti bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat, telah mengabaikan kewajibannya menurut ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat lebih maslahat (lebih baik) bercerai secara hukum dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada kepastian dan tidak ada rasa tanggung jawab oleh tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya penggugat dan tergugat yang hingga kini sudah mencapai sekitar 8 bulan lebih terakhir, atau sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa hati kedua pasangan suami istri tersebut sudah benar-benar pecah (broken marriage) maka tidak ada harapan akan kembali hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi dari orang dekat penggugat dan tergugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menjatuhkan talah satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat, oleh karena gugatan penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti, sehingga patut menurut hukum untuk dikabulkan, maka Pengadilan memandang hak talak suami (tergugat) terhadap penggugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang selanjutnya, bahwa penggugat disamping mengajukan gugatan untuk bercerai pula mengajukan tuntutan biaya pemeliharaan dan nafkah anak terhadap tergugat, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menghukum tergugat agar memberikan nafkah untuk 5 orang anak penggugat dan tergugat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
- bahwa kelima orang anak penggugat dan tergugat tersebut ikut tinggal bersama dengan penggugat, maka kelima orang anak penggugat dan tergugat tersebut dapat diberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak sesuai kemampuan ayahnya (Vide Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan tergugat bekerja sebagai Koordinator Project pada PT PJB Services yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dengan mengajukan alat bukti P2, P3, P4 dan P5;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan penggugat berupa Fotokopi surat pernyataan sepihak yang dibuat sendiri oleh penggugat, meskipun telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti P2 tersebut bukan merupakan bukti otentik dan tidak relevan dengan dalil gugatan penggugat pada angka 7, sehingga bukti P2 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti tertulis, oleh karena itu bukti P2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P3 yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Slip Gaji bulan April 2014, atas nama Muhammad Roem Mulwy (termohon), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti P3 tersebut meskipun berhubungan dengan dalil gugatan penggugat pada angka 7 akan tetapi bukan merupakan bukti otentik, oleh karena itu nilai pembutian bukti P3 tersebut hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi buku Tabungan BNI Cabang Kendari atas nama penggugat, meskipun telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak berhubungan langsung dengan dalil gugatan penggugat pada angka 7, maka alat bukti P4 dan P5 tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan mengenai besarnya jumlah penghasilan/gaji tergugat setiap bulan sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatannya pada angka 7, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan biaya pemeliharaan dan nafkah anak oleh penggugat terhadap tergugat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk 5 orang anak tidak sesuai dengan keputusan, mengingat penghasilan/gaji tergugat yang pasti setiap bulan sesuai bukti P3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1, yaitu hanya berkisar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena penghasilan/gaji tergugat hanya berkisar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, maka tuntutan penggugat terhadap tergugat mengenai biaya pemeliharaan dan nafkah anak untuk 5 orang anak sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, tidak dapat dikabulkan seluruhnya, dan selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 5 orang anak penggugat dan tergugat tersebut, yaitu :1. Anak 1, lahir tanggal 2 Mei 1994, 2. Anak 2, lahir tanggal 17 Juli 1998, 3. Anak 3, lahir tanggal 11 April 2000, 4. Anak 4 lahir tanggal 16 Oktober 2003, dan 5. Anak 5, lahir tanggal 12 Juni 2007, ternyata masih berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dan nafkah anak dari ayahnya, sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa kelima orang anak penggugat dan tergugat tersebut karena ikut tinggal bersama ibunya (penggugat), sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dipandang layak apabila tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak kepada penggugat untuk 5 orang anak sebagaimana tersebut diatas, yaitu minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai keempat orang anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan serta ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan nafkah anak kepada penggugat untuk 5 orang anak penggugat dan tergugat, yaitu : (1) Anak 1, lahir tanggal 2 Mei 1994, (2) Anak 2, lahir tanggal 17 Juli 1998, (3) Anak 3, lahir tanggal 11 April 2000, (4) Anak 4, lahir tanggal 16 Oktober 2003, dan (5) Anak 5, lahir tanggal 12 Juni 2007, sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Kendari berkekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya sampai kelima orang anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
6. Tidak menerima hal yang selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 M, bertepatan tanggal 18 Syawal 1435 H, oleh kami Dr. Mudjahid, SH., MH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sawalang, MH. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH. sebagai hakim anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Abdur Rahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri penggugat dan kuasanya diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mudjahid, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sawalang, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rahman, S.Ag.



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag.